



P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.KIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata bidang kewarisan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Rusni binti P. Sampemanda, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Konggoasa No. 10, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon I**;

Irmawati binti Masri Mansyur, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Konggoasa No. 10, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka., sebagai **Pemohon II**;

Ishak Masri bin Masri Mansyur, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Kepolisian RI, tempat kediaman di Dusun I, Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon III**;

Indrawati binti Masri Masyur, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Konggoasa No. 10, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka., sebagai **Pemohon IV**;

Ismawati binti Masri Mansyur, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Konggoasa No. 10, Kelurahan Lamokato,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka., sebagai
Pemohon V;

Imran bin Masri Mansyur, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
BUMN, tempat kediaman di Lingkungan IV EPE,
Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako,
Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon VI;**

Isriani, SE binti Masri Mansyur, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di
Perumnas Pombudayan Permai Blok F, No. 666,
RT/RW 012/004, Kelurahan Pombudayan,
Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu,
Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon VII;**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V,
Pemohon VI, dan Pemohon VII mohon disebut **para Pemohon.**

Dengan Kuasa Hukumnya **Gunawan Wibisono, SH**, Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor The Law Office Gunawan Wibisono & Partner's, yang
beralamat di Jalan Pattimura No. 14, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan
Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor
22/IV/K/2019, tanggal 4 April 2019;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi, serta memeriksa
alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya
tertanggal 2 April 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Kik tanggal 4
April 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1981 telah meninggal dunia suami / ayah dari para Pemohon yang bernama Masri Mansyur di Kolaka karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Tempat kediaman terakhir di Jl. Konggoasa No. 10, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/09/2008 tertanggal 21 Juli 2008 sebagai pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Rusni pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 1968 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 50/X/1968 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kolaka, pada saat wafatnya pewaris masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. Irmawati binti Masri Mansyur;
 - b. Ishak Masri bin Masri Mansyur;
 - c. Indrawati binti Masri Masyur;
 - d. Ismawati binti Masri Mansyur;
 - e. Imran bin Masri Mansyur;
 - f. Isriani, SE binti Masri Mansyur;
3. Bahwa Masri Mansyur yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1981 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Rusni binti P. Sampemanda (istri)
 - b. Irmawati binti Masri Mansyur (anak kandung)
 - c. Ishak Masri bin Masri Mansyur (anak kandung)
 - d. Indrawati binti Masri Masyur (anak kandung)
 - e. Ismawati binti Masri Mansyur (anak kandung)
 - f. Imran bin Masri Mansyur (anak kandung)
 - g. Isriani, SE binti Masri Mansyur (anak kandung)
4. Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Masri Mansyur;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari pewaris, oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari pewaris Masri Mansyur, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Masri Mansyur telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1981 di Jalan Kongoasa Nomor 10, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris Masri Mansyur adalah :
 - a. Rusni binti P. Sampemanda (sebagai Istri);
 - b. Irmawati binti Masri Mansyur (Anak Kandung);
 - c. Ishak Masri bin Masri Mansyur (Anak Kandung);
 - d. Indrawati binti Masri Masyur (Anak Kandung);
 - e. Ismawati binti Masri Mansyur (Anak Kandung);
 - f. Imran bin Masri Mansyur (Anak Kandung);
 - g. Isriani, SE binti Masri Mansyur (Anak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka Nomor 102/Kua.24.01.4/Pw.00/III/2019 tanggal 12 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Nomor 7401047806500002 atas nama Pemohon I (Rusni) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 7 Mei 2015, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Nomor 7408045007700002 atas nama Pemohon II (Irmawati) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 21 Maret 2019, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Nomor 7405132511710001 atas nama Pemohon III (Ishak) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 8 Mei 2018 dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Nomor 7401046508740004 atas nama Pemohon IV (Rusni) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 4 Juni 2015, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Nomor 7401046805760001 atas nama Pemohon V (Ismawati) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 30 Desember 2015, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;
- g. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Nomor 7308220105780002 atas nama Pemohon VI (Imran) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 16 Juli 2015, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;
- h. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Nomor 7174034908810003 atas nama Pemohon VII (Isriani) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 14 Desember 2012, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;

- i. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 4743/09/2008 atas nama Masri Mansyur, meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lamokato tanggal 21 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.9;
- j. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh para Pemohon di depan Lurah Lamokato pada tanggal 2 April 2019 dan diketahui oleh Camat Kolaka, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.10;
- k. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah almarhum Masri Mansyur Nomor 474.3/14/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Lamokato tanggal 2 April 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.11;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sulhan Hermanto bin Andi Bennu**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Konggoasa No. 10, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi kenal dengan Masri Mansyur [pewaris] dan Pemohon I karena mereka adalah suami istri;
 - Bahwa Masri Mansyur hanya satu kali menikah dengan Pemohon I telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa Masri Mansyur telah meninggal dunia pada tahun 1981 di Kelurahan Lamokato, Kolaka;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Masri Mansur meninggalkan harta warisan di tanah empang yang terletak di Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kolaka;
- Bahwa maksud permohonan ini, agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris;

2. **Muh. Yusti bin Tjolleng**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Jalan Konggoasa No. 6, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa Saksi kenal dengan Masri Mansyur [pewaris] dan Pemohon I karena bertetangga sejak tahun 1979;
- Bahwa Masri Mansyur dan Pemohon I adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Masri Mansyur meninggalkan dunia pada tahun 1981 karena sakit di Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa ketika meninggal dunia, pewaris dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Masri Mansyur hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa almarhum Masri Mansyur meninggalkan harta warisan berupa tanah empang yang terletak di Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa maksud permohonan ini, agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan penetapan ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1981 di Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf b, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan terhadap perkara kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam. Oleh karenanya, permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti secara formil bahwa pewaris dan Pemohon I adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang diajukan para Pemohon di muka persidangan, diketahui kalau para Pemohon, kecuali Pemohon VII, berdomisili di Kabupaten Kolaka. Tempat tinggal para Pemohon tersebut menunjukkan kalau para Pemohon berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kolaka, sesuai tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Meninggal atas nama almarhum Masri Mansyur dan bukti P.10 tentang Pernyataan Ahli Waris, maka telah terbukti secara formil bahwa pewaris adalah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1981 di Kolaka, sehingga menjadi dasar bagi para Pemohon untuk mengajukan perkara penetapan ahli waris ini ke Pengadilan Agama Kolaka;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Klk



Menimbang, bahwa dari bukti P.11 yang diajukan para Pemohon, maka telah terbukti secara formil bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Masri Mansyur yang telah meninggal dunia dan meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, ternyata sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana seorang saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari pewaris;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki keluarga lain yang termasuk dalam garis kewarisan dengan pewaris;
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris sah dari pewaris;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Pasal 171 huruf b : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
2. Pasal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari Almarhumah adalah:

- a. Rusni binti P. Sampemanda (istri)
- b. Irmawati binti Masri Mansyur (anak kandung)
- c. Ishak Masri bin Masri Mansyur (anak kandung)
- d. Indrawati binti Masri Mansyur (anak kandung)
- e. Ismawati binti Masri Mansyur (anak kandung)
- f. Imran bin Masri Mansyur (anak kandung)
- g. Isriani, SE binti Masri Mansyur (anak kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan para Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris (almarhum Masri Mansyur) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1981 di Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris (almarhum Masri Mansyur) adalah :
 - a. Rusni binti P. Sampemanda, perempuan, umur 69 tahun (istri pewaris);

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Irmawati binti Masri Mansyur, perempuan, umur 49 tahun (anak kandung pewaris);
 - c. Ishak Masri bin Masri Mansyur, laki-laki, umur 48 tahun (anak kandung pewaris);
 - d. Indrawati binti Masri Mansyur, perempuan, umur 45 tahun (anak kandung pewaris);
 - e. Ismawati binti Masri Mansyur, perempuan, umur 43 tahun (anak kandung pewaris);
 - f. Imran bin Masri Mansyur, laki-laki, umur 41 tahun (anak kandung pewaris);
 - g. Isriani, SE binti Masri Mansyur, perempuan, umur 39 tahun (anak kandung pewaris);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 [seratus enam puluh enam ribu rupiah];

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1440 H oleh kami Ilman Hasjim, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Hasnawati, S.HI

Iskandar, S.HI

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Abd. Rahman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	166.000,00

